



BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN
NOMOR P/17/BKPSDM-B.800.1.2.2/IV/2023

TENTANG
HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)
TENAGA TEKNIS TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Pengumuman Bupati Ketapang Nomor P/12/BKPSDM-B.800.1.2.2/IV/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, telah dilaksanakan Masa Sanggah dan Jawab Sanggah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini atau dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini adalah :
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda (persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TL1 : Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB nomor 969 Tahun 2022
 - TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id

- F : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1
 - G : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2
 - H : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3
 - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L)** agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada website <https://sscnasn.bkn.go.id> tanggal **23 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023**;
 4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** tetapi **Mengundurkan Diri** dapat mengajukan Surat Pengunduran Diri melalui akun masing-masing peserta pada website <https://sscnasn.bkn.go.id> dan menyampaikan Surat Pengunduran Diri ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang;
 5. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis yang harus diunggah oleh peserta yang **LULUS** yaitu:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih berkerah) dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (tanggal ijazah berada dibawah setelah kota universitas contoh: Ketapang, 18 Januari 2015);
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Asli scan hasil unduh Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ada foto dan pada halaman pertama DRH telah ditulis tangan huruf balok tinta hitam pada bagian bertanda *) serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- f. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - g. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
6. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai dasar memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 7. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang memberikan informasi yang tidak benar tentang pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022 dan yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
 8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.
 9. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.
 10. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
 11. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
 12. **Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.**

13. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
14. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 22 Mei 2023
Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos